

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.¹ Awal mulanya, investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Namun, pada saat ini terdapat banyak investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditi utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta investasi lainnya yang dapat dilakukan secara *Online* maupun *Offline*.

Di Indonesia sendiri, perdagangan berjangka komoditi sudah cukup dikenal walaupun umumnya perdagangan komoditi berjangka dilakukan melalui bursa berjangka yang ada di luar negeri.² Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi.³ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian yang bertujuan untuk sarana pengelolaan risiko hingga serta tempat pembentukan harga.⁴ Beberapa hal yang perlu diingat adalah di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan.

¹ Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 165-166.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "*Sejarah & Peraturan perdagangan berjangka komoditi*," <https://www.kemendag.go.id>, 8 Maret 2022.

³ BAPPEBTI, "*Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*," http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, 8 Maret 2022.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 Ayat (1).

Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*). Investasi melalui perdagangan berjangka komoditi umumnya ditujukan untuk para investor kelas menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan *initial margin* yang ditentukan jauh lebih besar daripada bursa saham. Transaksi di bursa berjangka dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara *Online* maupun *Offline*.

Di sisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari BAPPEBTI. Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia adalah *Trading Binary Options*.⁵

Di Indonesia, *Trading Binary Options* mulai merebak sejak sekitar tahun 2018 melalui pemasaran media massa digital. Akan tetapi, sejarah dari *Trading Binary Options* dapat dikulik sejak tahun 1973 di mana Chicago Board of Option Exchange (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada 2008, terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang menyadarkan investor bahwa diperlukannya opsi investasi baru dan kemudian memunculkan Perdagangan Opsi Biner.⁶ Pada tahun yang sama, Securities Exchange Commission (SEC) memberikan persetujuan atas *Binary Options*.

⁵ KONTAN, "BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia," 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>. 8 Maret 2022.

⁶Hendy, "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading," <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>. 8 Maret 2022.

Skema *Binary Options* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Di Indonesia, perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁷

Platform investasi ilegal Binomo banyak dikenalkan oleh selebgram, youtuber, artis, dan *Influencer*. Atau biasa disebut sebagai *Affiliator*, orang yang mengiklankan suatu aplikasi investasi dengan menggunakan tawaran undangan berupa kode atau grup dari aplikasi tersebut. Para *Affiliator* bertugas mempromosikan sistem kerja Binomo yang mirip dengan binary option, yakni menebak kisaran pergerakan harga pada sebuah grafik mata uang atau saham, pilihannya bisa beli atau jual. Menebak kisaran atau pergerakan harga aset yang mana jika salah akan mengurangi modal, sama dengan permainan judi. Pasalnya jika tebakan investor salah, modal yang ditanamkan akan diambil oleh penyedia Platform yang keuntungannya dibagi dengan *Affiliator* yang bertugas mempromosikan Platform terkait.

Semenjak pandemi, masyarakat banyak yang ingin melakukan investasi dan mendapatkan tambahan uang, salah satunya dengan cara melakukan investasi di aplikasi Binomo. Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan salah satu caranya dengan melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tak berizin tersebut tidak dapat diakses.

Sistem kerja Binomo ini dapat dikatakan atau diduga sama dengan sistem judi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1), tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajaran seperti penawaran yang dilakukan para *Affiliator*.⁸ Binomo mengklaim bahwa Platform tersebut adalah suatu aplikasi yang mampu merubah nasib seseorang dengan mudah dan tanpa kerja keras sedikitpun. Seperti iklan dari para *Affiliator* yang menunjukkan kekayaan yang didapat dengan cara kerja yang mudah.

Binomo dikenalkan sebagai instrumen atau wadah investasi yang cerdas dan kekinian. Walaupun Binomo terlihat sangat sempurna dengan hasil yang menguntungkan, aslinya semua itu hanya iming-iming dari para *Affiliator* untuk menarik perhatian para investor yang ingin berinvestasi, lalu melakukan *Trading* dan mencari keuntungan di Platform Binomo ini. Jadi, Binomo bukan aplikasi untuk *Trading* atau Platform investasi. Binomo ini bisa dibilang judi berkedok *Trading*.

Contoh kasus yang terjadi pada Platform investasi ilegal Binomo yaitu penangkapan dari salah satu *Affiliator* sekaligus *Influencer* dan tokoh publik yang bekerja sama dengan investasi ilegal di aplikasi Binomo, Indra Kesuma. Pada 24 Februari 2022, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) sudah menetapkan Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagai tersangka kasus investasi bodong atau ilegal Binomo. Indra Kenz adalah orang berpengaruh di media sosial atau disebut juga *Influencer* yang menjadi *Affiliator* atau pihak ketiga untuk mempromosikan aplikasi Binomo.⁹

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, rekening dari Indra Kenz juga diblokir oleh BARESKRIM POLRI yang bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah uang yang dimiliki Indra Kenz dari keempat rekening tersebut mencapai puluhan miliar yang mana uang tersebut dihasilkan Indra Kenz dari member-member yang bergabung dan melakukan *Trading* di aplikasi Binomo.¹⁰

⁸ M Nurhadi, "Apakah *Affiliator* Binomo dkk Bisa Dipidanakan? Berikut Penjelasannya," <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/153221/apakah-affiliator-binomo-dkk-bisa-dipidanakan-berikut-penjelasannya>. 9 Maret 2022.

⁹ Tsarina Maharani, "Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi tersangka, Doni Salmanan Dilaporkan," <https://tinyurl.com/6scvby4r>. 15 Maret 2022.

¹⁰ *Ibid.*

Tidak hanya memblokir 4 rekening dari Indra Kenz, polisi juga akan menyita aset-aset yang dihasilkan dari Binomo. Dan juga akan menelusuri kemana uang dari Binomo tersebut serta melacak siapa saja yang menerima uang dari Indra Kenz.¹¹

Setiap kejahatan memberikan dampak buruk bagi orang lain, salah satunya adalah kerugian materi. Ada 14 korban yang sudah dimintai informasi mengenai kerugian mereka di aplikasi Binomo. Menurut Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI, kerugian korban dalam kasus investasi ilegal di aplikasi Binomo tersebut dengan terlapor Indra Kenz mencapai Rp. 25.620.605.124. Selain itu, sejumlah aset milik Indra Kenz pun akan di sita oleh penyidik mulai dari rumah senilai miliaran rupiah, mobil-mobil super mewah, akun youtube dan apartemen di Medan.¹²

Kasus investasi ilegal aplikasi Binomo ini sudah banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Ratusan juta hingga miliaran rupiah uang dari masyarakat lenyap dan masuk ke rekening para afiliator serta Platform investasi ilegal Binomo. Informasi data kerugian para korban pun belum seluruhnya terdata. Jika dilihat dari pengaruh Indra Kenz di media sosial, pengikut yang mengikuti permainan *Trading* nya di aplikasi Binomo jumlahnya sangat banyak. Indra Kenz juga membuka kelas atau pelatihan untuk *Trading* di aplikasi Binomo. Dan jumlah murid nya pun tidak sedikit, bisa dilihat dari seringnya dia membagikan video-video di instagram dan media sosial lainnya, yang menunjukkan keseharian dia dalam memamerkan kekayaannya hasil *Trading* Binomo dan memperlihatkan kegiatan dalam kelas Trading yang dia miliki serta hasil *Trading* dari para murid-muridnya.

Jika dilihat dari ketenaran Indra Kenz di media sosial dan cara dia memamerkan hartanya, seharusnya lembaga-lembaga keuangan dan investasi seperti BAPPEBTI sudah turun tangan dari dulu. Karena aplikasi Binomo dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Kompas, "Polisi Menyebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar," <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-menyebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25-miliar>. 15 Maret 2022.

aktifitas para afiliator dalam mengiklankan aplikasi Binomo ini sudah dilakukan sejak lama. Bahkan transaksi-transaksi barang-barang mewah yang dilakukan mereka bukanlah hal yang baru terjadi, melainkan sudah 1 sampai 2 tahun lebih. Iklan dari aplikasi Binomo pun sering sekali muncul di media sosial seperti youtube, instagram, tiktok dan google.

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *Trading* seperti yang dijelaskan sebelumnya, membuat keresahan bagi penulis, sebab masyarakat harus memahami, jika suatu aplikasi atau situs yang sulit di akses serta sering di blokir oleh pemerintah, tandanya terdapat sistem yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masih banyak oknum yang menjanjikan kepada masyarakat dengan iming-iming mendapatkan keuntungan besar yang cepat dan mudah melalui perdagangan berjangka komoditi, khususnya dengan sistem *Binary Option*. Kenyataannya, risiko kerugian pada sistem perdagangan tersebut sangat tinggi atau biasa yang sering kita dengar dengan istilah *high risk high return*. Sebelum memilih tempat untuk perdagangan, *Trading* atau investasi, masyarakat dihimbau untuk memahami dulu sistem dari wadah investasi tersebut, bagaimana legalitasnya dan seperti apa pembagian untung dan ruginya. Agar tidak lagi terjebak investasi ilegal seperti pada aplikasi Binomo.

Karena semakin banyak perusahaan ilegal yang mengatasnamakan investasi dan mempromosikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, maka perlu adanya edukasi lebih agar masyarakat tidak menjadi korban dari investasi ilegal tersebut. Dengan penjelasan yang sudah dijabarkan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi investor di platform investasi perdagangan berjangka komoditi, khususnya pada *Trading Binary Option* di aplikasi Binomo, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mendapat edukasi mengenai perdagangan berjangka komoditi, *Trading Binary Option*, dan investasi ilegal;
2. Masih kurangnya pemahaman tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal;
3. Belum optimalnya perlindungan hukum bagi investor dari investasi ilegal;
4. Banyaknya perusahaan ilegal berkedok investasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi;
5. Platform-platform investasi ilegal yang semakin meluas;
6. Kerugian materi yang dialami korban semakin bertambah;
7. Keuntungan tinggi yang membuat *Affiliator* semangat mempromosikan investasi ilegal kepada masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian skripsi ini perlu dijelaskan secara terinci agar hasil pembahasan masalah dari penelitian lebih terarah, maka perlu dibuat rumusan masalah dalam isi penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo ?
2. Bagaimana Peran OJK, BAPPEBTI, dan PPAK agar Tidak Terjadi Lagi Kasus Investasi Ilegal ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar tercapainya suatu target yang ingin dicapai sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo berupa Kepastian Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran OJK, BAPPEBTI, dan PPATK agar Tidak Terjadi Lagi Kasus Investasi Ilegal.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum investasi dan hukum perdagangan berjangka komoditi.

b) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat, masukan pembaca dan para investor bagi:

1. Penulis

Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo serta memberikan wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan bagi para investor yang ingin mengembangkan dana nya di sektor investasi serta menjelaskan informasi mengenai investasi ilegal, salah satunya investasi di Platform Binomo.

2. Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo sehingga

dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam berinvestasi yang baik dan benar serta di tempat yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator bagi penegak hukum di Indonesia, untuk menerapkan Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo secara konsisten dan merata keseluruh masyarakat.

4. Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator dan semangat dalam melawan berbagai perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang menawarkan investasi ilegal dalam bentuk apapun, sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi korban dari investasi ilegal.

5. Investor

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi para investor agar lebih cerdas dalam memilih wadah untuk berinvestasi. Dan mampu melindungi aset serta harta yang mereka miliki agar tidak menjadi korban dari investasi-investasi ilegal yang tidak bertanggungjawab.

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal, khususnya di penilitan ini adalah Binomo. Dan mampu memberikan edukasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

7. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivasi bagi BAPPEBTI agar mampu mengawasi dan lebih memperketat keamanan investasi di perdagangan berjangka komoditi, yang pada penelitian kali ini perdagangan dengan sistem *Trading Binary Option*.

8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan dampak positif dari kinerja PPATK agar lebih meningkat, salah satunya kecepatan dalam mengidentifikasi segala transaksi mencurigakan dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan investasi ilegal.

1.5 Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.¹³ Pengertian mengenai perlindungan hukum, para ahli hukum juga telah mendefinisikan tentang pengertian perlindungan hukum, ahli hukum tersebut diantaranya adalah:

- a) Menurut Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴
- b) Menurut Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

- c) Menurut Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶

Perlindungan Hukum tidak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus betul-betul dijaga oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap masyarakat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil, guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen serta menjamin perlindungan hak-hak lainnya.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

¹⁶Fadjar, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. 18 Maret 2022.

¹⁷ Hildan Fatchurrachman Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi," Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Jember), 2020, hlm. 12.

¹⁸ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

3. Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.²¹ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.²² Sedangkan menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan

¹⁹ Cst Kansil, *et al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 385.

²⁰ Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

²¹ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2001, hlm. 1.

²² Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm. 5.

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.²³

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang diteliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perlindungan Hukum adalah sebuah tindakan yang memberikan suatu pengayoman terhadap setiap orang maupun lembaga swasta, dan pemerintahan yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak untuk mencapai kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁴
- 2) Kepastian Hukum menurut Mertokusumo adalah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

²³ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol.1/No.2/2013, hlm. 3.

²⁴ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Th.2/No.1/2016, hlm. 40.

²⁵ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 126.

- 3) Dalam kamus istilah keuangan dan investasi, investasi ini memiliki pengertian sebagai penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi juga dapat berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (yang mana nasabah menempatkan uang dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.²⁶ Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.
- 4) Investor adalah setiap orang atau entitas lain (seperti perusahaan atau reksa dana) yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Investor bergantung pada instrumen keuangan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat pengembalian dan mencapai tujuan keuangan penting seperti membangun tabungan pensiun, mendanai pendidikan perguruan tinggi, atau hanya mengumpulkan kekayaan tambahan dari waktu ke waktu. Berbagai macam kendaraan investasi ada untuk mencapai tujuan, termasuk saham, obligasi, komoditas, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), opsi, futures, valuta asing, emas, perak, rencana pensiun, perumahan, dan masih banyak lagi. Investor dapat menganalisis peluang dari berbagai sudut, dan umumnya lebih suka meminimalkan risiko sambil memaksimalkan pengembalian. Seorang investor biasanya berbeda dari seorang *Trader*. Seorang investor menempatkan modal untuk digunakan untuk keuntungan jangka panjang, sementara seorang *Trader* berusaha untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan membeli dan menjual sekuritas berulang kali.²⁷
- 5) *Trading Binary Option* atau opsi biner merupakan kegiatan judi daring berkedok Trading di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Hal

²⁶ Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm. 55.

²⁷ Tokopedia Kamus Keuangan, "*Investasi*," <https://kamus.tokopedia.com/i/investor/>. 18 Maret 2022.

tersebut ditegaskan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Cara kerja *Binary Option* adalah menebak harga sebuah aset, seperti forex, kripto, atau indeks saham dalam waktu tertentu. Jika sudah memilih asetnya, pengguna Platform wajib menebak harga aset tersebut, apakah akan naik atau turun, ketika waktu yang ditentukan sudah habis. Saat akan menebak, pengguna Platform mempertaruhkan uangnya. Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100 persen dari modalnya. Apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100 persen.²⁸


- 6) Platform adalah sebuah wadah digital yang banyak dipakai manusia untuk beragam keperluan. Secara sederhana, pengertian Platform adalah sebuah wadah yang dipakai untuk menjalankan sebuah sistem sesuai dengan rencana program yang telah dibuat, misalnya, untuk kegiatan pembelajaran daring, maka Platform digunakan berbasis digitalisasi.²⁹
- 7) Binomo adalah sebuah wadah atau tempat untuk para investor melakukan *Trading* dengan sistem *Binary Option*. Platform Binomo yang sempat menjadi primadona para investor dan masyarakat awam diiklankan di berbagai media sosial oleh para afiliator bahkan tokoh publik. Padahal Binomo bukanlah Platform untuk *Trading*, melainkan Platform investasi ilegal atau judi namun berkedok *Trading* agar menarik banyak minat masyarakat Indonesia.

²⁸ Idn Times Business, “Apa Itu Binary Option yang Bikin Indra Kenz Diperiksa di Kasus Binomo,” <https://www.idntimes.com/business/finance/vadhia-lidyana-1/apa-itu-binary-option-yang-bikin-indra-kenz-diperiksa-di-kasus-binomo/5>. 18 Maret 2022.

²⁹ Angga Eka Yuda Wibawa, “Implementasi Platform Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring di MI Muhammadiyah PK Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Berajah Journal*, Vol.1/No.2/2021, hlm. 78.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab dan masing-masing bab berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka berpikir, dan sistematika penulisann.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis membahas tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.